

## **BAB IV**

### **Gambaran Umum Penelitian**

#### **1.1 Gambaran umum objek penelitian**

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memiliki sumber daya yang melimpah, dimana sebagian besar potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kabupaten Manggarai Timur memiliki luas wilayah 2.643,41 km<sup>2</sup>. Kota Borong merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Sejak tanggal 17 juli 2007 Kabupaten Manggarai Timur memiliki 9 kecamatan, 17 kelurahan dan 159 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2021 sebanyak 276.166 jiwa.

**Gambar 4.1**  
**Peta wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Timur**



*Sumber : Bappeda Kabupaten Manggarai Timur*

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur didirikan pada tahun 2007, pada saat berdirinya Kabupaten tersebut. Tugas Pokok dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur yaitu “ Membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola Keuangan Daerah, seperti pengeluarann dan penerimaan terlebih berkitan dengan PAD, yang dapat meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan penerimaan yang sangat penting bagi Daerah, PAD merupakan penerimaan yang harus diterima dengan baik, sebagai salah satu pemasukan yang inti untuk pemerintah. PAD berasal dari daerah yang berupa, penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan tersebut dapat membantu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan daerah tersebut sehingga dapat membangun infrastruktur yang di minta oleh masyarakat Kabupaten Manggarrai Timur.

## **1.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah**

### **a. Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur**

**“Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas transparan, partipatif, dan akuntanbel”**

#### **1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas**

Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut :

- Berbasis kondisi lokal

Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar sumber kekayaan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas.

- Mendukung Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Pengelolaan Keuangan Daerah, harus tetap pada kerangka dan arah desentralisasi fiskal yang merupakan instrumen bagi Pemerintah Pusat dan Daerah guna mendukung dan menjaga netralitas fiskal secara Nasional.

- Akomodatif terhadap dinamika global

Pengelolaan Keuangan Daerah, dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan arah

yang tepat bagi proses pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah menghadapi arus globalisasi.

## 2. Pengelolaan Keuangan Daerah, yang Transparan.

Proses pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan daerah daerah harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

## 3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif

Hasil pengelolaan keuangan daerah harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan

akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil- hasil pembangunan.

#### 4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan terukur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara kuantitas (potensi) maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan (*account*) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara.

##### b. Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur merupakan pernyataan mengenai garis besar kiprah utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam mewujudkan visi di atas. Maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur menetapkan Misi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai berikut:

- a. Menjadi penggerak dalam menyediakan saran-saran yang berwawasan tentang pengelolaan Keuangan Daerah kedepan.

- b. Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparat dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemungut pajak, retribusi, dan pengelolaan asset daerah kedepan.
- c. Memantapkan tata kelola keuangan daerah, system pemungutan pajak, retribusi dan asset daerah dalam budaya kinerja.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- e. Membangun system informasi manajemen pelayanan keuangan daerah, pajak, retribusi dan asset daerah yang terintegrasi secara cepat, tepat, mudah, adil dan tuntas.

### **1.3 Tugas dan Fungsi Pokok Kantor**

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah mempunyai Kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur teknis pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris Daerah melalui Assisten Administrasi Umum.
- b) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang keuangan.
- c) Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
3. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d ). Kewewenangan Badan Keuangan Daerah adalah :

- Menyiapkan kebijakan dan pendoman pelaksanaan APBD
- Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
- Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga lain yang telah ditunjuk.
- Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi.
- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

- Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
- Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
- Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- Melakukan penagihan piutang daerah.
- Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- Menyiapkan informasi keuangan daerah. Sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya didukung oleh seorang kepala Badan, 1 orang Sekretaris dan 4 orang kepala Bidang, 3 orang kepala sub bagian dan 12 orang kepada sub bidang serta 57 staf pelaksana.